

Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Tri Wahyuni Arum Sari, Sukirno

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: wahyuniarumsari119@gmail.com

Abstract

Developments in the business world that have agreements based on syariah principles in Indonesia, may lead to a conflict that ends in a syariah economic dispute, either in the form of default or against the law. This article aims to analyze acts against the law in syariah economic disputes. This research is a library research with a normative method. The analysis results show that elements of illegal acts argued by the plaintiff has actually been fulfilled, but the defendant can prove otherwise so that the religious court's decision rejects all existing claims. For the second case, the element of the act against the law was fulfilled, even though the other defendant was only the affected party. From several existing decisions, both the plaintiff and panel of judges did not include the arguments for illegal acts in Syariah Economic Law Compilation (KHES), so that another conclusion is that actions against the law are not clearly regulated in Syariah Economic Law Compilation (KHES).

keyword: *legal certainty; tort; syariah economic dispute*

Abstrak

Perkembangan dalam dunia usaha yang perjanjiannya berdasarkan pada prinsip syariah di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang berujung sengketa ekonomi syariah, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan melawan hukum dalam gugatan sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan metode normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebenarnya telah terpenuhi unsurnya, tetapi tergugat dapat membuktikan sebaliknya sehingga putusan pengadilan agama menolak seluruh gugatan yang ada. Untuk kasus yang kedua, unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, walaupun pihak tergugat lain hanyalah pihak yang terkena imbasnya. Dari beberapa putusan yang ada, penggugat maupun majelis hakim tidak mencantumkan dalil perbuatan melawan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga kesimpulan lain bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya belum tersusun secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kata kunci: **kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; sengketa ekonomi syariah**

A. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai ekonomi syariah ataupun perjanjian dalam ekonomi syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI mengeluarkan peraturan berupa fatwa yang mengikat bagi seluruh lembaga yang usahanya bergerak berdasarkan syariah. Ada berbagai produk usaha yang bisa dilakukan oleh lembaga tersebut, misalnya adalah jual beli perumahan. Terkadang nasabah telah menyetor sejumlah uang atau telah menandatangani

perjanjian, kemudian perusahaan pengembang yang bekerja sama dengan lembaga tersebut misalnya telah terjadi suatu masalah internal, yang mana berakhir dengan pembatalan secara sepihak oleh lembaga dan perusahaan pengembang tersebut dengan pihak nasabah. Hal ini tentu memberikan kerugian bagi pihak nasabah yang telah menaruh sejumlah harapan untuk memiliki rumah yang diinginkan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tidak hanya di jual beli perumahan, tidak menutup kemungkinan hal ini dapat terjadi di berbagai produk usaha lembaga keuangan syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, merupakan payung hukum serta pedoman hakim di Peradilan Agama baik itu tingkat pertama dan banding untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan persoalan ekonomi syariah. Kewenangan tersebut dituangkan dalam Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun mengenai bentuk akad maupun perjanjian mengenai ekonomi syariah sebenarnya telah diatur juga dalam KHES ini, tetapi DSN-MUI juga mengambil peran untuk menetapkan aturan yang tidak dimuat dalam KHES. Hukum Ekonomi Syariah memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan (Suadi, 2018), yaitu: Prinsip Keadilan (*Al-'adalah*), Kebaikan (*Al-Ihsan*); Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*); Kecukupan (*Al-Kifayah*); Keseimbangan (*Wasathiyah/Al-I'tidal*); Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-shidiq*); Kemanfaatan (*Al-Manfa'ah*); Tertulis (*Al-Kitabah*). Adapun mengenai asas dalam berakad, disebutkan dalam KHES Pasal 21 yang diterbitkan Mahkamah Agung yaitu, “sukarela, amanah/menepati janji (*ikhtiyar*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tertulis (*al-kitabah*), tidak berubah (*luzum*), kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan(*taisir*), i'tikad baik, sebab yang halal, kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*), dan saling menguntungkan.”

Perkara ekonomi syariah bisa dibagi menjadi tiga bentuk (Pertaminawati, 2019), yaitu: “*Pertama*, sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya; *Kedua*, antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; *Ketiga*, antara orang yang beragama Islam tetapi akad perjanjiannya dengan tegas menyebutkan bahwa usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.” Menurut penulis untuk poin ketiga tidak sebatas diperuntukkan untuk orang yang beragama Islam (muslim) saja, tetapi siapapun yang mengikatkan dirinya pada perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah, maka ketika ada konflik dan sengketa, maka penyelesaiannya adalah berdasarkan ekonomi syariah dan melalui Peradilan Agama. Sengketa dapat terjadi akibat adanya konflik antar para pihak. Yusna Zaidah (Zaidah, 2015), membedakan pengertian antara konflik dan

sengketa yaitu, “konflik merupakan keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui ada rasa tidak puas, sedangkan sengketa adalah keadaan dimana konflik dibawa kemuka umum dan penyelesaiannya melibatkan adanya pihak ketiga.”

Dalam kegiatannya, lembaga pembiayaan syariah pun akan mengalami kendala berupa sengketa, baik itu dipihak penggugat ataupun tergugat. Misalnya sebagaimana pada putusan Mahkamah Agung RI No.1352/Pdt.G/2019/PA.Sby, yang mana Penggugat (PT. Intan Mas Indonesia) dan Tergugat (PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk), terikat dalam perjanjian musyarakah. Ditahun 2019 Tergugat mengirimkan surat peringatan III kepada penggugat disertai surat akan melakukan pendaftaran lelang jaminan. Penggugat dalam hal ini telah meminta restrukturisasi akad dikarenakan adanya kendala dalam melakukan pembayaran. Tetapi permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan PMH kepada PA Surabaya dengan alasan Tergugat sudah berbuat perbuatan melawan hukum yakni karena melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 yang mengatur upaya perbaikan perkreditan akibat debitur yang kesulitan memenuhi kewajibannya (Bank Indonesia, 2018). Ketentuan lain yang dianggap dilanggar oleh Tergugat adalah Pasal 52 PBI No.14/15/PBI/2012 yang mengatur bahwa restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran (Bank Indonesia, 2012).

Sengketa lain yang terjadi seperti putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2017 No. 384/Pdt.G/2017/PA.Mks adalah gugatan perbuatan melawan hukum, adapun dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah. Penggugat yang bersepakat atas akad pembiayaan Al-Murabahah dengan Tergugat I. Dua tahun kemudian Penggugat diperlihatkan surat somasi ke-3 dari Tergugat II, mengenai cidera janji antara Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat sewaktu diminta untuk menandatangani kelengkapan berkas oleh Tergugat I, ternyata Penggugat juga menandatangani APHT, yang memberikan hak kepada Tergugat I untuk memindahtangankan dan/atau menjaminkan objek jaminan rumah milik Penggugat kepada pihak lain, yang sebenarnya tidak ada dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I. Jaminan rumah milik Penggugat akhirnya dilelang oleh Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan tersebut.

Onrechtimage daad atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Perbuatan melawan hukum (PMH), merupakan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. PMH diatur dalam KUH Perdata Pasal 1365-1380. Pasal 1365 KUHPdt (Soesilo, & Pramudji, 2008) “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal 1365 tersebut mengatur ketika seseorang mengalami kerugian yang disebabkan karena orang lain kepada dirinya yang ia diberikan kesempatan untuk mengemukakan tuntutan untuk mengganti kerugian.

Ada tiga kategori perbuatan melawan hukum yang disebutkan oleh Munir Fuady (Fuady, 2005) yaitu “perbuatan melawan hukum disebabkan oleh kesengajaan; perbuatan melawan hukum tidak dengan kesalahan/tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian; perbuatan melawan hukum lantaran kelalaian.” Unsur PMH : *adanya suatu perbuatan*, yang berawal dari perbuatan seseorang yang berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (pasif). Kondisi yang diartikan tidak berbuat sesuatu adalah ketika pelaku tidak melakukan sesuatu yang seharusnya padahal itu merupakan suatu kewajiban hukum baginya; *perbuatan tersebut melawan hukum*, dapat diartikan luas seperti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyalahi hak orang lain yang telah terjamin oleh hukum, tindakan yang bertentangan dengan keharusan pelaku, melanggar kesusilaan, maupun yang berlawanan dengan norma yang hidup dalam suatu masyarakat; *ada kesalahan/kealpaan*, unsur kesalahan atau kealpaan disini tentunya harus memenuhi beberapa unsur juga yaitu kesengajaan, kelalaian, tidak ada dasar pembenar atau pemaaf yang bisa ditemukan oleh pelaku; *ada kerugian yang ditimbulkan*, kerugian disini bukan hanya kerugian materil tetapi berlaku juga kalau kerugian immateril yang ujung-ujungnya juga penilaiannya dengan uang; *adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian*, hubungan causal ini dapat ditinjau dengan dua jenis teori, yakni hubungan faktual yang mana merupakan sebuah masalah fakta atau secara faktual telah terjadi dan teori penyebab kira-kira untuk mencapai sebuah kepastian hukum juga hukum yang lebih adil walaupun hal ini pasti memicu perbedaan pendapat (Fuady, 2017).

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, yaitu menganalisis putusan Pengadilan Agama Surabaya No.1352/Pdt.G/2019/PA.Sby dalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam akad musyarakah dan Pengadilan Agama Makassar No.384/Pdt.G/2017/PA.Mks dalam gugatan perbuatan melawan hukum akad murabahah. Maka dari latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana analisis terhadap putusan sengketa ekonomi syariah dalam perbuatan melawan hukum, yang mana dalil segala gugatan penggugat tersebut telah memenuhi unsur perbuatan hukum atau tidak.

Norhadi (Norhadi, 2019) menulis tesis yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan MA No. 669K/Ag/2017)”, bahwa kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah ada pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan hadirnya lembaga yang menangani sengketa yang terjadi akibat aktivitas ekonomi syariah. Pertimbangan hakim yang menentukan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah baik itu perbuatan melawan hukum atau yang lainnya adalah orang dan/atau badan hukum yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum berdasarkan prinsip syariah, sehingga perbuatan melawan hukum yang terjadi tentu memiliki kaitan yang erat atau sebagai akibat adanya hubungan hukum ekonomi syariah tersebut.

Dalam tesisnya Alda Kartika Yudha (Yudha, 2018) yang berjudul “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)”, ia menyimpulkan bahwa di Indonesia masih bergantung pada KUHPerdara sekalipun itu adalah sengketa ekonomi syariah, tidak didasarkan pada prinsip syariah. Memang hal tersebut bukanlah suatu yang terlarang namun semua yang terdapat dalam KUHPerdara tidak berdasarkan Hukum Islam yang mana ekonomi syariah berlandaskan Hukum Islam. Menurut penulis Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Islam dapat disebut sebagai *mas’uliyah taqsiriyah/dhaman al-udwan/ fi’l adh-dhar* yang diartikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisihi undang-undang.

Tesis yang disusun oleh Husnul Khatimah (Khatimah, 2020) berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Putusan MA No. 669K/Ag/2017)”, menyebutkan bahwa sekalipun perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus tetapi kalau menyangkut ekonomi syariah tetap menjadi kewenangan Peradilan Agama, juga penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim bisa dilakukan dengan dua metode yaitu interpretasi sosiologis dan metode ijtihad.

Dari semua penelitian terdahulu tersebut, penulis melihat beberapa perbedaan yaitu, pertama pada objek yang diteliti dan substansi antara penulis dengan penelitian terdahulu sekalipun dalam teori Perbuatan Melawan Hukumnya sama, terutama dalam tesisnya Alda Kartika Yudha yang meninjau Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dari segi hukum positif Indonesia dan Hukum Islam;

kedua yaitu peneliti terdahulu tidak menjelaskan bentuk sengketa seperti apa yang menjadi studi kasus, sedangkan pada pembaharuan penelitian ini membedakan antara sengketa yang terjadi antara lembaga dan lembaga, dengan lembaga dan nasabahnya; ketiga yaitu pada tingkatan putusan yang diambil berbeda, peneliti terdahulu mengambil putusan di tingkatan kasasi dan banding, sedangkan penulis lebih berfokus pada putusan pengadilan tingkat pertama, karena menurut penulis uraian di tingkat pertama lebih mendetail dibandingkan uraian yang ada ditingkat banding ataupun kasasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif, dimana penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum ada dua yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan pemerintahan, termasuk didalamnya amar putusan yudisial, yang diperoleh berdasarkan hierarki perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam tulisan ini, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Putusan Nomor:384/Pdt.G/2017/PA.Mks Tentang Perkara Ekonomi Syari'ah PMH Akad Musyarakah Antara PT. Intan Mas Indonesia dengan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Putusan Nomor:1352/Pdt.G/2019/PA.Sby Tentang Perkara Ekonomi Syariah PMH Akad Murabahah Antara Muhammad Ardy Said dan BMT Al-Hijrah Telkom.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa Ekonomi Syariah dan Kompetensi Peradilan Agama

Sengketa Ekonomi syariah merupakan pertentangan yang terjadi antar orang yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi syariah atau perjanjiannya tunduk pada prinsip-prinsip syariah, yang disebabkan oleh perbedaan pandangan atau persepsi tentang kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dan bisa diberikan sanksi hukum

terhadap salah satu diantaranya. Salah satu sebab yang sering terjadi adalah adanya ingkar janji atau salah satu pihak tidak dapat melakukan sesuatu yang disepakati. Bisa juga karena melakukan keterlambatan pembayaran, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau pihak lain merasa dirugikan (Jannah, 2017)

Secara garis besar terdapat dua sistem dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pertama yaitu secara litigasi, kedua yaitu secara non litigasi. Secara litigasi merupakan penyelesaian yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya, sedangkan non litigasi diselesaikan diluar lembaga pengadilan. Ada beberapa lembaga diluar pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), atau melalui lembaga arbitrase, atau melalui lembaga konsumen (Suadi, 2017).

Peradilan agama memiliki kompetensi absolut yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompetensi absolut tersebut tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal tersebut, ekonomi syariah merupakan “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah”, lebih lanjut klausul “antara orang-orang yang beragama islam” termasuk juga diantaranya adalah orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum islam mengenai hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 tersebut. Peradilan agama memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan perkara antara para pihak ketika terjadi sengketa. Sengketa tersebut dapat terjadi antara lain: para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi; dan pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang. Dalam pemeriksaan itu Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak, sebab jika dalam akta tersebut terdapat klausul bahwa jika terjadi sengketa akan memilih penyelesaian di Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang (Hasan, 2010).

Kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, Mahkamah Agung menetapkan empat kebijakan untuk merespon hal tersebut, yaitu : “Memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama; meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia bekerjasama dengan perguruan tinggi; membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ekonomi syariah; dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan” (Atikah, 2017). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjadi rujukan bagi aparat peradilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.

Pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, hilanglah *quo vadis* tentang dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Peradilan agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, peranan peradilan agama paling tidak harus diwujudkan dalam dua hal: *pertama*, memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa sehingga mereka merasa puas dengan putusan yang dihasilkan; *kedua*, memberikan sumbangsih positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. (Suadi & Candra, 2016)

2. Analisis Terhadap Putusan Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Sengketa ekonomi syariah dapat diartikan sebagai suatu perselisihan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih dalam usaha ekonomi yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang lantaran adanya persepsi yang berbeda mengenai satu kepentingan atau hak milik yang dapat memicu akibat hukum terhadap keduanya dan bisa diberikan sanksi hukum kepada salah satu di antara keduanya (Soemitra, 2018). Dalam dua kasus gugatan yang dianalisis oleh penulis, merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, satunya majelis hakim memutus menolak gugatan tersebut dan satunya majelis hakim menerima gugatan tersebut.

a. Putusan No. 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby.

Perkara ekonomi syariah yang terjadi antara PT. Intan Mas Indonesia (Penggugat) melawan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Tergugat). Adapun pokok perkaranya yaitu, antara kedua belah pihak terjadi sebuah akad pembiayaan musyarakah sejumlah dua ratus miliar rupiah

dengan fasilitas pembiayaan empat puluh miliar rupiah dengan jangka waktu yang diberikan adalah tiga puluh enam bulan, seratus miliar rupiah beserta jangka waktu dua belas bulan, dan enam puluh miliar rupiah dengan jangka waktu enam puluh bulan. Pada akhir tahun, tergugat mengirimkan surat pemberitahuan perihal kondisi wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh penggugat.

Ada beberapa pertimbangan pokok hakim dalam putusan tersebut, Gugatan penggugat tidak ada satupun dalil serta bukti yang kuat yang menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan tergugat. Tergugat padahal telah memberikan restrukturisasi pembiayaan berupa perpanjangan jatuh tempo kepada penggugat sebanyak empat kali. Tergugat sebenarnya telah melakukan perbuatan yang benar sebagaimana peraturan yang ada. Sehingga tergugat tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil penggugat. Putusan akhir dari majelis hakim atas perkara ini adalah menolak eksepsi tergugat, menolak gugatan provisi penggugat dan menolak gugatan pokok perkara penggugat.

Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Intan Mas Indonesia mulai dari upaya permintaan restrukturisasi pembiayaan kepada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk., dikarenakan para pelanggannya yang tidak lancar dalam membayar hutang-hutangnya sehingga PT. Intan Mas Indonesia tidak dapat memenuhi pembayaran kepada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Seperti yang disebutkan bahwa PT. Intan Mas Indonesia dapat dikatakan mengalami kerugian yang tidak diinginkannya, para customer atau pelanggannya berdalih bahwa sedang terjadi bencana alam yang dalam gugatannya merupakan force majeure, yang mana penggugat sendiri tidak bisa memaksakan kehendak kepada pelanggan-pelanggannya untuk segera melakukan pembayaran.

Walaupun Pengadilan Agama memutus perkara tersebut dengan menolak segala gugatannya, tetapi bisa kita analisis apakah segala tuntutan perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sudah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana yang disebutkan di kerangka teori sebelumnya. Maka diperlukan untuk menjabarkan unsur-unsur tersebut, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kesalahan/kealpaan, kerugian yang ditimbulkan, adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Dalih yang digunakan penggugat disini adalah perbuatan yang tidak memberikan restrukturisasi pembayaran pada penggugat. Perbuatan tersebut dinilai oleh Penggugat

merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 5 PBI No. 13/9/PBI/2011, SE No. 13/16/DPbS dan Pasal 52 PBI No. 14/15/PBI/2012 yang mengatur mengenai restrukturisasi. Kerugian yang terjadi adalah menunggaknya pembayaran dan adanya denda. Hubungan causal antara perbuatan dan kerugian adalah tindakan tidak memberikannya restrukturisasi pembayaran mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa tunggakan pembayaran dan sejumlah denda. Dalam terjadinya masalah dalam pembiayaan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), melalui tindakan persuasif kepada nasabah, memberikan surat peringatan dan somasi, mengeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga, melakukan eksekusi terhadap jaminan, melayangkan surat lelang jaminan pada debitur dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan ditindaklanjuti KPKNL dengan memberikan surat kepada debitur bahwasannya jaminan akan dilelang pada hari yang sudah ditentukan (Yuniarti, 2018).

Putusan hakim yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah ketika semua unsur diatas tersebut terpenuhi. Penulis pun tidak melihat atau membaca satupun dalil yang membuktikan unsur PMH dan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh tergugat. Sekalipun hakim memaksakan kehendaknya bahwa Penggugat tidak dapat membayar karena adanya *force majeure*. Terdapat tiga faktor yang mesti dipenuhi agar dapat dikatakan *force majeure*, yakni: prestasi yang tidak terpenuhi, penyebabnya berada diluar kesalahan pelaku yang bersangkutan dan adanya faktor yang tidak terduga serta tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan (Soemitra, 2018). Dalam KHES sendiri keadaan memaksa atau keadaan darurat diartikan sebagai keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Adapun syarat keadaan memaksa atau darurat adalah peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak; peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi; peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi; pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Menurut penulis, walaupun *force majeure* terjadi pada pelanggan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran pada Tergugat, tetapi keadaan tersebut tidak berakibat langsung pada Penggugat, dan itu diluar sepengetahuan Tergugat. Sehingga dalih *force*

majeure Penggugat memang tidak dapat diterima, kecuali yang bersengketa adalah Penggugat dan para pelanggannya dan yang mengalihkan *force majeure* tersebut adalah para pelanggannya.

b. Putusan No. 384/Pdt.G/2017/PA Mks.

Muhammad Ardy Said, selaku penggugat dalam kasus ini melawan Koperasi Syariah BMT al-Hijrah Telkom sebagai Tergugat I; Direksi PT. BNI cq PT. Kantor Cabang Syariah Makassar sebagai Tergugat II; Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq Dirjen Kekayaan Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang sebagai Tergugat III; PT Balai Lelang Star Regional Makassar Sebagai Tergugat IV; Kepala Kantor Pertanahan Makassar sebagai Tergugat V; dan Tamrin selaku pembeli sebagai Tergugat VI. Penggugat memohon peminjaman modal kerja kepada Tergugat I berupa uang tunai dengan jaminan adalah satu unit rumah permanen atas nama milik penggugat. Akad yang ditandatangani adalah akad pembiayaan Al-Murabahah yang memiliki jangka waktu lima tahun sejak agustus 2007 hingga agustus 2012. Dua tahun kemudian penggugat diperlihatkan surat somasi dari tergugat II perihal teguran/somasi ke-3. Somasi tersebut mengenai cidera janji (wanprestasi) Tergugat I kepada Tergugat II. Ternyata ketika Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk menandatangani kelengkapan berkas waktu 2007 adalah menandatangani akta pemberian hak tanggungan (APHT) antara Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II selaku kreditur. Padahal dalam akad pembiayaan al-murabahah antara Penggugat dan Tergugat I tidak adanya klausula untuk memberikan hak kepada Tergugat I untuk memindah tangankan dan/atau menjaminkan objek jaminan rumah milik Penggugat kepada pihak lain. Setelah beberapa bulan Tergugat I mendapatkan surat dari Tergugat IV mengenai pemanggilan debitur dan pemberitahuan lelang. Pemberitahuan lelang tersebut tanpa ada juga penyampaian secara tertulis kepada Penggugat sebagai pemilik objek yang akan dilelang. Juli 2009 pemberitahuan hasil lelang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya kepada Penggugat, dan betapa terkejutnya Penggugat ketika mengetahui bahwa aset Penggugat telah dilelang oleh Tergugat III dan IV.

Dalam pemeriksaan ditemukan suatu fakta kejadian perkara yang tidak lazim dalam suatu perikatan, yakni satu objek dijadikan agunan dalam dua transaksi akad. Pertama, Penggugat mengagunkan sebuah rumah miliknya dikoperasi baitul mal wat tamwil dalam perjanjian akad murabahah, yang kemudian Tergugat I mengagunkan rumah milik Penggugat pada Bank BNI

Syariah dalam sebuah akad mudharabah. Majelis berpendapat permasalahannya bukan pada masalah penyaluran dana koperasi dari Tergugat II kepada Tergugat I seterusnya kepada Penggugat, tetapi lebih pada proses hukum akad dalam hubungannya dengan objek yang menjadi agunan. Dalam rangkaian proses tersebut, adalah dipandang tidak benar perbuatan Tergugat I yang menjadikan jaminan barang milik Penggugat kepada Tergugat II yang tidak adanya surat kuasa untuk itu dan atau tanpa melibatkan Penggugat sebagai pihak dalam akad Mudharabah.

Dalam akad mudharabah antara Tergugat I dengan Tergugat II memang terdapat Sertifikat hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan dan perjanjian fidusia. Akan tetapi semua bukti tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan bukti yang mengikat, karena sejak semula Penggugat tidak terlibat dalam akad mudharabah antara Tergugat I dengan Tergugat II. Perbuatan Tergugat I yang mengagunkan rumah milik Penggugat kepada Tergugat II tidak ada surat kuasa dari Penggugat, merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, yakni menyimpang dari asas-asas akad sebagaimana tersebut dalam pasal 21 huruf (g) peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Pengadilan Agama Makassar memutuskan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dari itu perlu kita lihat bahwa unsur yang ada pada Pasal 1365 KUHPdata diterapkan pada gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat terhadap para Tergugat. Selain melalui unsur yang ada pada Pasal 1365 KUHPdata (adanya suatu perbuatan, terdapat kesalahan, adanya kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian), kita bisa menelusuri juga asas dalam berakad yang ada dalam Pasal 21 KHES.

Adanya suatu perbuatan yang merupakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, maupun Tergugat I dan Tergugat II, telah memenuhi unsur dalam pasal 1365 KUHPdata. Perjanjian tersebut merupakan bukti dari adanya suatu perbuatan. Dalam hal ini perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dihadap hukum dan mengikat para pihak yang terlibat. Tetapi perlu diketahui bahwa perjanjian yang ada antara Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perjanjian yang berbeda. Adapun antara Tergugat I dan Tergugat II adalah perjanjian mudharabah. Terdapat kesalahan, Tergugat I menjadikan jaminan barang milik Penggugat kepada Tergugat II, yang tidak adanya surat kuasa untuk itu. Adanya kerugian pada Penggugat, berupa jaminan yang menjadi kesepakatan dengan Tergugat I ternyata sudah di lelang oleh Tergugat II. Penggugat tidak mengetahui akan hal tersebut.

Hubungan causal yang terjadi sehingga Penggugat merasa dirugikan padahal dilakukan oleh Tergugat I. Secara tidak langsung menurut hemat penulis Tergugat I tidak menjelaskan lebih detail mengenai kelengkapan berkas yang akan ditandatangani oleh Penggugat, maka ia telah melanggar asas itikad baik maupun kejelasan dalam KHES, karena ternyata yang ditandatangani oleh Penggugat adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Penggugat hanya mengetahui melakukan pelengkapan berkas pada Tergugat II sebagaimana yang diminta oleh Tergugat I.

Oleh karena itu penulis sepakat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Walaupun perbuatan tergugat 3-6 menurut penulis, hanya korban imbas dari apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I dapat dikatakan juga telah melakukan *Ghasb*, yang dalam KHES diartikan “mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya.” Sebenarnya terbukti yang melakukan wanprestasi dalam perkara ini ialah Tergugat I, tetapi yang menanggung beban kerugian ialah Penggugat. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah terdapat ketentuan yang pada prinsipnya bahwa pelaksana usaha/karyawan/pegawai dalam sebuah lembaga ekonomi syari’ah tidak bertanggung jawab atau tidak menanggung resiko atas kerugian lembaga tersebut kecuali bila ada kecerobohan, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dan dalam hal ini dapat dituntut ganti rugi melalui pengadilan yakni Peradilan Agama. Prinsip-prinsip tersebut seperti termaktub dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah antara lain Pasal 579 dan 581.

Perbuatan Tergugat II yang melakukan transaksi akad mudharabah dengan Tergugat I tidak serta merta melibatkan Penggugat hingga kepada somasi dan pelelangan hak tanggungan milik Penggugat, merupakan penyimpangan dari asas kehati-hatian (*ikhthiyathi*) dan akibatnya merugikan hak Penggugat. Penulis pun melihat tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, mengingat Penggugat hanya disuruh untuk menandatangani kelengkapan berkas pada Tergugat II. Tidak adanya itikad baik dari Tergugat I juga telah menciderai asas akad dalam KHES. Itikad baik dalam pasal 21 KHES menyebutkan bahwa “akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.” Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I ini pun bisa dikatakan

bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari kedua kasus tersebut, penulis memperhatikan juga bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim sangat sedikit yang berasal dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahkan Hukum Islam sendiri yang merupakan sumber hukum dari Ekonomi Syariah. Walaupun demikian memang tidak terlarangnya menggunakan KUHPerdota atau peraturan perundang-undangan lain sebagai pertimbangan, mengingat peraturan mengenai ekonomi syariah di Indonesia masih sangat sedikit.

D. SIMPULAN

Suatu perbuatan hukum yang bersumber dari akad maka sanksi yang akan didapatkan adalah wanprestasi, sedangkan diluar akad sanksinya berupa perbuatan melawan hukum. Dari beberapa putusan yang penulis baca, penggugat maupun majelis hakim tidak mencantumkan dalil perbuatan melawan hukum dalam KHES, sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya belum diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan dari studi kasus yang ada, untuk kasus pertama penulis menilai unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat sebenarnya telah terpenuhi, akan tetapi tergugat dapat membuktikan sebaliknya sehingga putusan pengadilan agama surabaya menolak seluruh gugatan yang ada. Untuk kasus yang kedua, segala unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, walaupun dalam hal ini pihak tergugat III hingga VI hanyalah pihak yang terkena imbasnya. Bahkan dalam putusan tersebut terungkap fakta bahwa adanya dua akad pada satu agunan yang mana hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan, dan adanya wanprestasi antara tergugat I dan tergugat II.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, I. (2017). Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *Muamalatuna*, Vol. 9, (No. 2), p. 143–162.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (Cetakan Ke)*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasan, H. (2010). *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Depok:

Gramata publishing.

- Jannah, N. M. (2017). Sengketa Ekonomi Syariah Studi Atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/PA.Sby Dalam Perspektif KHES. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, (No. 2).
- Khatimah, H. (2020). *Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/AG/2017)*. Universitas Islam Indonesia.
- Norhadi. (2019). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisis Yuridis Putusan MA Nomor 669 K/Ag/2017)*. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Pertaminawati, H. (2019). Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya. *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, Vol. 14, (No. 2), p. 59–83.
- Putusan Nomor: 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby Tentang Perkara Ekonomi Syariah PMH Akad Murabahah Antara Muhammad Ardy Said dan BMT Al-Hijrah Telkom.
- Putusan Nomor: 384/Pdt.G/2017/PA.Mks Tentang Perkara Ekonomi Syari'ah PMH Akad Musyarakah Antara PT. Intan Mas Indonesia dengan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
- Soesila, R., & Pramudji. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Rhedbook Publisher.
- Soemitra, A. (2018). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah (Edisi Pert)*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- Yudha, A. K. (2018). *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)*. Universitas Islam Indonesia.
- Yuniarti, V. S. (2018). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, (No. 2), p. 215–243.
- Zaidah, Y. (2015). *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrasi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.